

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan wujud partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang terbesar yang memberikan peran aktif di dalam menentukan keberhasilan pemerintah dalam mengatur pembangunan nasional.

Berdasarkan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga neagara sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah (Agoes dan Trisnawati Estralita, 2010: 5).

Pada umumnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah mencakup pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan (*public investment*). Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (*regulerend*), maka menurut Brotodihardjo (1993: 205) pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta. Sedangkan fungsi stabilitas mengandung arti bahwa pajak yang ada dapat menjamin stabilitas perekonomian suatu negara.

Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun beberapa di antaranya pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, salah satu aspek menunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain di peroleh dari pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategisnya pajak bumi dan bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan didalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam Negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas atas minyak bumi dan gas alam, selain itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak.

Di bidang perpajakan, untuk mendukung pelaksanaan otonom daerah pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembangunan bagi pemerintah daerah. Saat ini, pajak pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan kepada pemerintah daerah antara lain pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 2, ada yang sebagian besar telah diberikan seperti pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan atas tanah dan bangunan, sedangkan pajak lainnya masih sebagian kecil saja. Pembagian penerimaan pajak pusat pemerintah daerah merupakan contoh penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Semangat otonomi daerah membawa reformasi pula dalam Undang-undang pajak daerah, maka pada tahun 2000 diberlakukan perubahan pertama dengan berlakunya undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, mengingat pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan (yang pada dasarnya) sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban tersebut dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan dapat melengkapi peraturan antara pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pembagian hasilnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-59/PB/2010 tentang tata cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan bahwa penerimaan PBB

dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Bagian Daerah ini dibagi dengan rincian: 16.2% untuk daerah Provinsi, 64.8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan 9% untuk biaya pemungutan. Dengan pembagian hasil tersebut, maka pemerintahan diwajibkan untuk mengelolah pajak dengan maksimal.

Berdasarkan hasil observasi awal pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo diperoleh data bahwa pada tahun 2010, dari 18 Kecamatan yang mencapai target adalah 17 Kecamatan dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara 1 Kecamatan belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Dan pada tahun 2011, dari 18 Kecamatan yang ada hanya 8 Kecamatan yang berhasil mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara 10 Kecamatan lainnya belum mampu memenuhi target. Sedangkan pada tahun 2012, dari 18 Kecamatan yang ada 10 Kecamatan yang berhasil mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara 8 Kecamatan lainnya belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Dengan pencapaian target dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan akan berpengaruh pada dana bagi hasil pajak, terutama yang bersumber dari dana bagi hasil PBB di Kabupaten Gorontalo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahunnya untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan belum melampaui target penerimaan, ini membuktikan bahwa kemandirian fiskal di Kabupaten Gorontalo masih termasuk kategori sangat kurang. Untuk lebih jelasnya

dapat disajikan data capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai berikut:

Tabel 1: Data capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Alokasi dana APBD Kabupaten Gorontalo dari Tahun 2008-2012

APBD				
Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase capaian	Efektif/tidak Efektif (80-90%)
2008	Rp. 2.461.934.298	Rp. 2.180.633.763	88.57%	Efektif
2009	Rp. 3.019.179.846	Rp. 2.865.264.626	94.90%	Efektif
2010	Rp. 2.971.354.761	Rp. 2.766.700.329	93.11%	Efektif
2011	Rp. 2.918.210.775	Rp. 2.126.501.835	72.87%	Tidak Efektif
2012	Rp.3.116.921.430	Rp. 2.395.985.424	76.87%	Tidak Efektif

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp.2.461.934.298, namun realisasi penerimaan yang dicapai sebesar Rp.2.180.633.763 atau 88.57%. Tahun 2009 target yang ditetapkan meningkat dari tahun sebelumnya yakni Rp.3.019.179.846 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.2.865.264.626 atau 94.90%. Pada tahun 2010 target yang ditetapkan meningkat menjadi Rp.2.971.354.761 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp.2.766.700.329 atau 93.11%. Pada tahun 2011 target yang ditetapkan menurun menjadi Rp.2.918.210.775 dengan pencapaian realisasi Rp.2.126.501.835 atau 72.87%. Sedangkan pada tahun 2012

target yang ditetapkan meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.3.116.921.430 dengan realisasi Rp.2.395.985.424 atau 76.87%.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Gorontalo yang tersebar di 18 Kecamatan belum mencapai keseluruhan target yang ditetapkan. Target pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun 2011 dan tahun 2012 tidak tercapainya akibat lalainya wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan akan berdampak pada pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo.

Hal ini tercatat bahwa tahun 2010 realisasi penerimaan dan dana bagi hasil pajak untuk daerah Kabupaten Gorontalo sebesar Rp.42.695.992,73 dari realisasi penerimaan sebesar Rp. 2.766.700.329, dan pada tahun 2011 dana bagi hasil pajak untuk daerah Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 32.816386,34 dari realisasi penerimaan Rp.2.126.501.835. Sedangkan pada tahun 2012 realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan Kabupaten Gorontalo sebesar Rp.36.975.083,70 dari realisasi penerimaan Rp. 2.395.985.424. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dana bagi hasil pajak (DBH) pajak bumi dan bangunan dari tahun 2008-2012:

Tabel 2: Data realisasi dan dana bagi hasil (DBH) pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam APBD di Kabupaten Gorontalo dari

APBD		
Tahun Anggaran	Realisasi	DBH Pajak
2008	Rp. 2.180.633.763	Rp. 33.651.756,60
2009	Rp. 2.865.264.626	Rp. 44.217.046,70
2010	Rp. 2.766.700.329	Rp. 42.695.992,73
2011	Rp. 2.126.501.835	Rp. 32.816386,34
2012	Rp. 2.395.985.424	Rp. 36.975.083,70
tahun 2008-2012		

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gorontalo

Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penghasilan pendapatan daerah. Masalah yang dihadapi oleh daerah adalah lemahnya kemampuan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja daerah yang setiap tahun meningkat. Dalam hal ini peneliti mengkaji lebih dalam mengenai pajak bumi dan bangunan, dikarenakan kontribusi PBB terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang dianggap dananya tidak cukup untuk menopang pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan dana dari hasil penerimaan PBB masih termasuk dalam pajak pusat yang mana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat. Artinya tidak keseluruhan pendapatan dapat dikontribusikan pada pemerintah daerah. Dalam berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-undang tentang pemerintahan daerah dan juga Undang-undang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

PAD terdiri dari pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk orang pribadi atau badan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data Pendapatan Daerah di Kabupaten Gorontalo pada tabel berikut:

Tabel 3: Data target dan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Gorontalo dari Tahun 2008-2012

APBD			
Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Efektif/Tidak Efektif (80-90%)
2008	Rp. 24.549.029.345	Rp. 21.505.594.306	Efektif
2009	Rp. 34.590.397.874	Rp. 23.506.415.983	Tidak efektif
2010	Rp. 40.535.643.620	Rp. 30.612.792.355	Tidak efektif
2011	Rp. 47.702.619.004	Rp. 38.243.121.736	Efektif
2012	Rp. 43.030.786.960	Rp. 50.192.109.731	Efektif

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak bumi dan bangunan dan pendapatan daerah di Kabupaten Gorontalo dalam penelitian yang berjudul: **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagi Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gorontalo belum mencapai target yang ditetapkan.
- b. Kurangnya kesadaran serta kontribusi wajib pajak dalam membayar pajak terutang.

1.3 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Gorontalo dari tahun 2008 sampai 2012?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada pemerintah di daerah Kabupaten Gorontalo dari tahun 2008 sampai 2012.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan mengenai kontribusi khususnya tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah.
- b. Diharapkan agar dapat dijadikan sebagai referensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak terutama pada pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga pendapatan daerah dapat meningkat dan dengan adanya pemungutan pajak tersebut dan membiayai pengeluaran daerah khususnya di Kabupaten Gorontalo.